



PENETAPAN
Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PEMOHON, Lahir di Koto Tonggi tanggal 07 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Lahir di Sungai Batang tanggal 28 Desember 1993, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan honorer pada Yayasan Muhammadiyah, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 21 Oktober 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat permohonannya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang



mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakannya itu, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Dan/Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon semula *in person* datang menghadap dipersidangan, namun kemudian pada sidang lanjutan berikutnya tidak lagi datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal dalam sidang yang dihadapinya itu telah diperintahkan supaya datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 06 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019, demikian pula Termohon yang semula datang menghadap dipersidangan, namun kemudian pada sidang berikutnya tidak lagi datang dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 22 Nopember 2019, tanggal 06 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa dalam sidang yang dihadiri oleh Pemohon Majelis Hakim dipersidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun



kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian pada hari-hari sidang lanjutan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun masing-masing Pemohon dan Termohon telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup nomor W7-A4/165/Hk.05/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 bahwa verskot/panjar biaya perkara yang disetorkan oleh Pemohon dalam perkara nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Crp. telah tidak lagi mencukupi untuk melakukan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan kekurangan verskot/panjar biaya perkara nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Crp. tersebut, Panitera Pengadilan Agama Curup telah melakukan teguran guna memberitahukan kepada Pemohon untuk segera membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tersebut sebagaimana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Agama Curup nomor W7-A4/166/Hk.05/2/2020 tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam surat teguran Panitera Pengadilan Agama Curup tersebut di atas, Pemohon tidak juga membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup didalam suratnya nomor W7-A4/318/Hk.05/V/2020 tanggal 17 Pebruari 2020;

Bahwa oleh karena Pemohon telah tidak membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya sehingga para pihak yang berperkara tidak dapat dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan, oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini tidak dapat dibuka dan dilanjutkan kembali sebagaimana mestinya;



Bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan oleh karena Pemohon tetap pendirian dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal sebagaimana terurai dalam dudukperkara, diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang semula datang menghadap di persidangan, namun kemudian tidak lagi datang dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal dalam sidang yang hadirnya itu Pemohon telah diperintahkan supaya hadir kembali pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon tetap tidak datang menghadap dipersidangan;
- Bahwa ketidakhadiran Pemohon dipersidangan tidak pula ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);
- Bahwa ternyata panjar biaya perkara yang disetorkan Pemohon telah tidak lagi mencukupi untuk melakukan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon (*vide*: Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup nomor W7-A4/165/Hk.05/1/2020 tanggal 15 Januari 2020);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitera Pengadilan Agama Curup telah memberi teguran dengan memberitahukan kepada Pemohon supaya segera membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya agar pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan;
- Bahwa ternyata Pemohon telah tidak membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya sampai lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam surat teguran Panitera Pengadilan Agama Curup (*vide*: Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup nomor W7-A4/318/Hk.05/V/2020 tanggal 17 Pebruari 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Curup berkesimpulan ternyata Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku Pengadilan Agama Curup telah mempunyai cukup alasan untuk membatalkan permohonan Pemohon perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Curup menyatakan permohonan Pemohon **PEMOHON** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 21 Oktober 2019 dibawah register nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Crp. dibatalkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dibatalkan, maka setentang ketidakhadiran Termohon dipersidangan serta segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan Termohon sebagai pihak berperkara tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Halaman 5 dari 7 Pen. No. 452/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat dan dalam perkara ini adalah Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Crp.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencoret perkara ini dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.



Hakim Anggota,

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 600.000,-
 4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
 - Jumlah = Rp. 741.000,-
- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.